



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2017/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Maret 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 215/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Desa Seguring pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 098/09/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 10 September 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki idaman lain Termohon tersebut;
- Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran;
- Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014, berawal ketika Pemohon ingin pergi bekerja, lalu Pemohon meminta tolong Termohon untuk menjaga pondok kebun dan menjaga ternak selagi Pemohon pergi bekerja, namun Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin menjaga pondok dan menjaga ternak, kemudian Pemohon mengatakan jika tidak ada yang menjaga pondok dan menjaga ternak, Pemohon takut nanti pondok dan ternak di curi orang sedangkan Pemohon pergi bekerja, namun Termohon masih tetap marah-marah kepada Pemohon, karena menghindari keributan lalu Pemohon langsung pergi bekerja, setelah Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa semua pakaian milik Termohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Perbo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seguring;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohondi** depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 03/03/II/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos Curup, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda (P.), lalu diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke-1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, Termohon adalah istri Pemohon bernama **Pemohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 dan status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu mulai terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah bersatu kembali dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



- Bahwa, setahu saksi sebab berpisah rumah karena Termohon ketika masih satu rumah sering berteleponan dengan laki-laki lain akhirnya sering terjadi pertengkaran dengan Pemohon bahkan sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain tersebut sekitar 1, 6 tahun yang lalu. Saksi tahu karena diberitahu oleh Paman Termohon sendiri;
 - Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke-2**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Termohon adalah istri Pemohon bernama **Pemohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 dan status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu mulai terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah rumah sejak bulan Juni 2014 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah bersatu kembali dan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, setahu saksi sebab berpisah rumah karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan sudah menikah sirri dengan laki-laki lain, Termohon malas mengurus rumah tangga dan Termohon tidak terima jika Pemohon memberikan nasehat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, setahu saksi sebab berpisah rumah karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah menikah sirri dengan laki-laki lain tersebut sekitar 1, 6 tahun yang lalu. Saksi tahu karena diberitahu oleh Paman Termohon sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga berpisah tempat tinggal karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta mendapat cerita dari Penggugat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinazegelan oleh Kantor Pos Curup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende*

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 10 September 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 1(satu) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan tidak lagi saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Juni 2014 hingga kini sudah 2 (dua) tahun, 11 (sebelas) bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2017 M** bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.



Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 50.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 100.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. Biaya meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2017/PA Crp.